

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah tindakan main hakim sendiri. Di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum, pengeroyokan pada dasarnya dapat di pahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Tindakan tersebut ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/PID.B/2015/PN-Cjr.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa proses penentuan pelaku tindak pidana pada putusan Nomor : 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelumnya melewati serangkaian perbuatan pendahuluan, seperti penyelidikan oleh kepolisian, bukti permulaan merupakan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Status tersangka yang dikenakan pada seseorang bukan berarti bahwa yang bersangkutan secara otomatis pasti bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr, Pertama: berdasarkan fakta dan keadaan yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi. Kedua: alat pembuktian, kelengkapan alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, hal yang meringankan dan yang memberatkan. Ketiga: keyakinan, telah terjadi pemukulan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam *Vesum Et Repertum*.

Kata kunci: Tindakan, Main Hakim, Massa.

ABSTRACT

One of the phenomenon becoming the problem of law is action play judge alone. Where someone or a group of people tend to to finish the problem of outside from law order, gang up on basically earn in comprehending as something that relate to hitting conducted by some people or a group of people. this The action often happened effect of mass emotion which cannot be controlled. This research aim to to know process determination of doing an injustice perpetrator and to know consideration base punish judge in dropping crime at decision. Number: 50/PID.B/2015/PN-Cjr. With method approach of normative juridical Specification of descriptive research of analysis, data collecting with bibliography study, Source secondary data of Decision District Court Cianjur Number 50/PID.B/2015/PN-Cjr.

Pursuant to result of research, got by result of that process determination of doing an injustice perpetrator at Number decision : 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Specifying someone become supposition previously pass to with refer to deed of antecedent, like investigation by police, start evidence represent basis for specify someone as. status supposition which put on someone non meaning that pertinent automatically surely make a mistake. Each and everyone which is suspected, to be arrested, to be arrested, to be claimed and or conference is confronted. obliged to be assumed not guilty until the existence of justice decision expressing its mistake and legal force aquire remain to.

Judge consideration in dropping crime at Number decision: 50/PID.B/2015/PN-Cjr is, First: pursuant to situation and fact showing the existence of an crime conducted by all defendant as arranged in Section 170 sentence (1) KUHP which is its elements have is. Both: verification appliance, equipment of evidence appliance have pursuant to Section 184 sentence (1) KUHAP, matter lightening and weighing against is. Third: confidence, have happened hitting, effect of deed all the defendant have caused natural victim eyewitness of bodily injury, as explained in Vesum Et Repertum

Keyword: Action, Play Judge, Mass.